

**PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN DANA PMUK
AKSELERASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TEBU**



**Direktorat Jenderal Perkebunan
Departemen Pertanian**



**PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN DANA PMUK
AKSELERASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TEBU**

**Direktorat Jenderal Perkebunan
Departemen Pertanian**

2010







KATA PENGANTAR

Berdasarkan rencana strategik pembangunan perkebunan 2010 - 2014, kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam operasionalisasinya telah dijabarkan dalam kebijakan teknis yang antara lain meliputi kebijakan pengembangan komoditas termasuk peningkatan kemampuan SDM hingga pengembangan sistem manajemen perkebunan.


Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pokok pembangunan perkebunan masih tetap melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan sebelumnya dengan fokus pada revitalisasi komoditas utama perkebunan.

Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu merupakan salah satu kegiatan revitalisasi yang dicanangkan sejak tahun 2002/2003 sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja industri gula nasional agar mampu menghasilkan gula untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan biaya produksi yang efisien, sehingga kedepan diharapkan dapat bersaing di pergulaan dunia. Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat pertanian perkebunan, dilaksanakan melalui penyaluran dana bantuan kepada petani dalam bentuk dana perguliran berupa Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan sumber pembiayaan berasal dari dana APBN dan Guliran.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka perlu disusun pedoman yang bersifat teknis sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait. Pedoman ini disusun secara umum dan diharapkan Dinas yang membidangi perkebunan, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menjabarkan lebih rinci dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Operasional.

Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan adanya sumbang saran guna penyempurnaannya. Akhir kata tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga tersusunnya Pedoman ini

Jakarta, Desember 2009
Direktur Jenderal Perkebunan,



Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 19490612 197503 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Sasaran	4
4. Indikator Keberhasilan	4
II. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK	5
1. Pengertian	5
2. Pelaksanaan Teknis Budidaya Tanaman Tebu	7
3. Pendekatan	7
4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Melalui Satker Pengembangan Tebu	8
5. Kontribusi Kelompok	10
6. Pengembalian/Perguliran PMUK	10
III. PENYIAPAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PMUK	13
1. Penentuan Kelompok Sasaran	13
2. Kriteria Umum Kelompok Sasaran Penerima PMUK	14
3. Penataan Organisasi Usaha Kelompok Sasaran ...	15
4. Peran Petugas Pabrik Gula dan Dinas Bidang Perkebunan	16
5. Aspek Pemberdayaan Kelompok	16

IV.	PENGORGANISASIAN KEGIATAN	17
1.	Prinsip Pengelolaan	17
2.	Struktur Organisasi Pelaksana	18
3.	Fasilitasi oleh Organisasi Struktural	18
4.	Perencanaan Operasional	20
5.	Sosialisasi Kegiatan	21
6.	Pembinaan	22
7.	Pengendalian dan Pengawasan	22
V.	TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN	24
1.	Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana TP dan Dekon	24
2.	Mekanisme Pemanfaatan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Guliran Pemupukan Modal Usaha Kelompok	27
3.	Sanksi	32
VI.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	32
1.	Monitoring dan Evaluasi	32
2.	Pelaporan	33
VII.	PENUTUP	35

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berangkat dari kondisi pergulaan Indonesia yang kurang mengembirakan pada awal reformasi tahun 1998 sampai tahun 2001 serta potensi pengembangan dan pangsa pasar dalam negeri yang masih sangat luas akibat produksi belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan gula secara keseluruhan, maka Pemerintah bersama *Stakeholders* pergulaan nasional sepakat untuk meningkatkan produktivitas dan produksi gula khususnya untuk memenuhi sasaran pencapaian swasembada gula konsumsi langsung rumah tangga dari 1,7 juta ton pada tahun 2002 menjadi 2,8 juta ton pada tahun 2009.

Sebagaimana dipahami bahwa penurunan produktivitas merupakan konsekuensi logis merosotnya kualitas teknis budidaya ditambah lagi dengan kecenderungan penurunan luas areal tanam ataupun pergeseran kewilayahan pengembangan pada lahan kering yang kurang potensial, yang merefleksikan merosotnya minat petani, sebagai reaksi rasional terhadap rendahnya pendapatan riil dan nilai tukar (*term of trade*) secara konsisten selama satu dekade terakhir.

Petani tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan perbaikan teknik budidaya akibat keterbatasan modal sebagaimana tercermin dari proporsi luasan tanaman keprasan yang semakin meluas disetiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah modal kerja berupa kredit program untuk membantu petani, bukan saja jumlahnya tidak memadai akan tetapi juga penyalurannya selalu terlambat. Kondisi semacam ini diikuti pula dengan berbagai kebijakan yang kurang mendukung seperti kebijakan tataniaga yang berpengaruh kuat terhadap pembentukan harga gula.

Dari sisi pasokan bahan baku, yang masih sebagian besar mengandalkan tebu rakyat yang baik jumlah maupun mutunya cenderung menurun secara tajam dari tahun ketahun, pabrik bekerja dibawah kapasitas sehingga efisiensinya menjadi rendah, yang tergambar dari masih tingginya rata-rata Harga Pokok Produksi disebagian besar PG yang ada.

Kondisi diatas jika tidak ditangani akan membawa dampak ekonomi dan sosial cukup luas mengingat industri gula sampai saat ini masih tergolong industri dengan serapan tenaga kerja cukup besar. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat membuat Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia akan sangat tergantung pada negara produsen gula dunia, yang lebih lanjut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Memperhatikan posisi industri gula yang sedemikian strategis, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian bersama *Stakeholders* pergulaan nasional menyusun Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional tahun 2002/2003 yang diharapkan pada tahun 2009 dapat memenuhi kebutuhan akan konsumsi gula langsung rumah tangga sekaligus persiapan untuk menghadapi pemenuhan gula nasional pada saatnya nanti. Khusus untuk Jawa, telah diprogramkan upaya khusus berupa harmonisasi komposisi tanaman tebu rakyat seluas 210.000 Ha dengan perbandingan tanaman pertama (*plant Cane*) dan tanaman keprasan (*ratoon*) yakni 33 : 67 %, dimana ratoonnya hanya maksimal 3 hingga 4 kali. Demikian pula untuk luar Pulau Jawa, yang mulai dilaksanakan tahun 2006 melalui perbaikan bahan tanam yang diharapkan dapat mendongkrak produktivitas tanaman sesuai potensi yang ada.

Upaya ini membutuhkan dukungan bibit bermutu dan insentif pembongkaran tanaman ratoon yang setiap hektar membutuhkan pembiayaan yang relatif mahal. Oleh karena itu, pemerintah harus

turun tangan untuk membantu membiayai agar program bisa berjalan. Melalui dana APBN yang disalurkan dalam bentuk Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan model guliran diharapkan dapat membantu petani merehabilitasi tanamannya, serta pada waktunya memupuk modal usaha dan membangun lembaga usaha milik petani yang lebih kokoh.

Untuk tahun anggaran 2010 dan selanjutnya kedepan, focus kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya yakni berupa kegiatan bongkar ratoon/ rawat ratoon dalam upaya pemenuhan rasionalisasi atau peningkatan mutu bahan tanam untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu dan hasil gula, yang merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan produktivitas usahatani tebu.

Adapun rencana kegiatan adalah:

- 1) Pelaksanaan Bongkar/ Rawat Ratoon.
- 2) Pembangunan Kebun Bibit Berjenjang.
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan usahatani tebu dengan dukungan dana KKPE atau dana lainnya.
- 4) Integrasi tebu ternak
- 5) Penataan/ penguatan kelembagaan Riset dan Pengembangan (Risbang) Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia dan kelembagaan petani
- 6) Pengembangan SDM melalui rekrutmen dan pelatihan tenaga pendamping.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Dana Guliran Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula dan dana Tugas Perbantuan (TP) maupun Dana Konsentrasi (Dekon) disusun guna dipakai sebagai pedoman/ panduan/ acuan khususnya

oleh para petugas dan penyelenggara kegiatan dilapangan, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah sesuai sasaran yang diharapkan.

Sedangkan untuk dukungan permodalan bagi usaha tani tebu selain dana guliran PMUK, agar mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh masing-masing sumber pembiayaan.

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pemanfaatan Dana Guliran melalui pola PMUK ini adalah :

- a. Berkembangnya usaha petani tebu melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani dan dukungan penguatan modal, sehingga usaha tersebut mampu berkembang menjadi perusahaan petani tebu yang dikelola dengan manajemen usaha yang lebih profesional.
- b. Terbangunnya sistem dan usaha agribisnis berbasis tebu di kawasan pabrik gula secara lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- c. Meningkatnya daya saing produksi gula petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang didukung oleh usaha jasa lainnya, serta berkembangnya upaya pengembangan produk (*product development*).
- d. Tersosialisasinya pembangunan lembaga ekonomi mikro.

Sedangkan sasaran dari dana TP dan Dekon adalah untuk mendukung keberhasilan program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu.

4. Indikator Keberhasilan

Untuk menilai keberhasilan Pengelolaan Dana Guliran PMUK dan dana TP serta Dekon secara obyektif, maka ukuran keberhasilan yang akan dipantau secara intensif adalah :

- a. Tumbuhnya usaha petani berbasis tebu yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidah-kaidah bisnis.
- b. Terjadinya peningkatan produktivitas tanaman tebu dan SDM
- c. Terjadinya pemupukan modal usaha sebagai modal dasar pengembangan usaha secara bertahap dalam bentuk Perusahaan Petani Tebu.
- d. Terjadinya penguatan kelompok usaha dengan posisi tawar yang kuat.

II. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK

1. Pengertian

- a. Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu adalah program percepatan peningkatan areal pertanaman, produksi dan produktivitas tebu dengan dukungan fasilitas baik pemerintah maupun publik.
- b. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu berupa Petani Tebu Rakyat atau yang sejenis dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara profesional.
- c. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) dan atau kelembagaan Koperasi lainnya yang mengelola tebu, yang selanjutnya disebut Koperasi, adalah Koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan para petani tebu serta berbadan hukum.

- d. Kelompok Sasaran penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani dan atau Koperasi Tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah PG yang sudah berbadan hukum.
- e. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani tebu atau kelompok petani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, yang berkedudukan di wilayah kerja Pabrik Gula.
- f. Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasi primer yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam pengembangan agribisnis berbasis komoditas tebu, yang berkedudukan di Propinsi.
- g. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya. Pemberdayaan disini mencakup upaya pada aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia.
- h. Usaha Kelompok Sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Jenis usaha tersebut pada dasarnya sangat luas mulai dari usaha agribisnis tebu sebagai unit usaha pokok hingga jenis usaha komersial lainnya yang berbasis tebu. Tetapi prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta sarana dan prasarana.
- i. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah dana APBN yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok yang disalurkan langsung ke rekening Koperasi yang selanjutnya dapat diusahakan sebagai penguatan modal dan dikelola secara terorganisasi dengan mekanisme, cara, bentuk ikatan dan pengambilan keputusan yang disepakati

2. Pelaksanaan Teknis Budidaya Tanaman Tebu

Budidaya tanaman tebu baik dilahan sawah maupun tegalan dilaksanakan sesuai baku teknis yang mengacu pada Standar, Norma, Pedoman, Kriteria dan Prosedur (SNPKP) serta Pedoman Teknis Budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah pengembangan setempat.

3. Pendekatan

Sebagai wujud usaha pemberdayaan petani tebu yang pada umumnya memiliki karakteristik dan dihadapkan pada kendala : skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan permodalan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia maka pendekatan pemberdayaan yang digunakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan usaha dilaksanakan dalam manajemen kelompok sasaran untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperlancar

pengadaan sarana produksi serta meningkatkan posisi tawar petani terhadap mitra usahanya/ Pabrik Gula.

- b. Pengembangan usaha Kelompok Sasaran dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah bisnis sehingga mampu beroperasi secara mandiri terutama dalam membiayai manajemen usahanya.
- c. Pengembangan manajemen usaha Kelompok Sasaran dilakukan secara profesional dengan partisipasi aktif para anggotanya.
- d. Pemanfaatan fasilitasi modal kepada Kelompok Sasaran, motor penggeraknya adalah pada kerjasama yang harmonis antar anggota kelompok sasaran itu sendiri.

4. Fasilitasi Pengembangan Usaha melalui Satker Pengembangan Tebu

Pemanfaatan anggaran melalui PMUK difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha Kelompok Sasaran dengan usaha berbasis komoditas tebu maupun usaha diversifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan kelompok. Dana tersebut diprioritaskan bagi usaha pembibitan, bongkar ratoon, rawat ratoon, pengadaan sarana dan prasarana, serta usaha komersial lainnya yang berbasis tebu.

a. Penguatan Modal Usaha Kelompok

Penguatan modal diberikan dalam bentuk dana tunai yang dapat diterima/dikelola langsung oleh Koperasi untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan. Komponen ini bersifat Penguatan Modal Koperasi dan wajib digulirkan di dalam Koperasi, dengan jangka waktu dan tingkat bunga sesuai dengan Permentan Nomor 32 tahun 2006, yang mempertimbangkan keuntungan dan keberlanjutan usaha tersebut. Pengembalian pinjaman kepada Koperasi, selanjutnya

dapat digunakan sebagai modal usaha bibit, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal dan perluasan areal, pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Koperasi yang beranggotakan kelompok tani/petani tebu.

Pola dan sistem pengembalian modal didasarkan atas kesepakatan kelompok sasaran yang dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki kelompok dan dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan kelompok. Pengembalian bisa kepada Koperasi penerima pertama sedangkan untuk koperasi lain ditetapkan pada kesepakatan antar koperasi.

b. Penguatan Kelembagaan Usaha

Penguatan kelembagaan usaha difasilitasi melalui penyediaan dana anggaran PMUK, guliran dan swadaya untuk pengembangan manajemen usaha, kelompok sesuai kebutuhan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pembinaan Kelompok Sasaran yang dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Pabrik Gula atau Dinas Perkebunan dan mitra usaha dalam bentuk bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen, pelayanan konsultasi serta pendampingan, magang, studi banding atau bentuk fasilitasi pengembangan SDM lainnya. Pelaksanaan pembinaan dapat difasilitasi langsung oleh Instansi terkait atau pihak Pabrik Gula. Pelatihan dapat dilakukan di lokasi Koperasi atau lembaga pelatihan milik Pemerintah atau swasta. Materi pelatihan sudah harus terfokus kepada bidang-bidang usaha yang dikembangkan oleh Koperasi dan tidak lagi bersifat umum.

5. Kontribusi Kelompok

Sifat dana PMUK pada dasarnya hanya sebagai pemicu. Koperasi sebagai penerima manfaat dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk tambahan modal dari anggota sesuai kebutuhan kelompok. Besaran kontribusi modal dari masing-masing anggota ditetapkan atas dasar kesepakatan setelah tanaman menghasilkan / tebu selesai giling.

6. Pengembalian / Perguliran PMUK

Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan dana PMUK perlu dirancang sistem yang menjamin keberlanjutan usaha kelompok mengingat kecenderungan makin berkurangnya alokasi APBN di masa mendatang. Untuk itu perlu dirancang model dan pola pengembalian/perguliran PMUK yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, karena merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan/digulirkan dan tidak bersifat cuma-cuma. Pengembalian/ perguliran dilakukan kepada Koperasi penerima pertama sedangkan untuk Koperasi lain atas kesepakatan antar kelompok yang telah dituangkan dalam Juklak. Oleh karena itu sejak dari awal telah disepakati kelompok penerima guliran.

Dana guliran ditransfer ke rekening koperasi berupa **rekening *triple account*** yang pencairannya atas persetujuan pemilik rekening. Untuk koperasi primer ***triple account*** yang terdiri dari Ketua Koperasi, Pelaksana kegiatan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kab/Kota dan petugas yang ditunjuk oleh Pabrik Gula diwilayahnya. Sedangkan untuk tingkat propinsi/ yang sudah ada koperasi sekundernya Dana guliran ditransfer ke rekening koperasi berupa **rekening *triple account*** yang terdiri dari Ketua Koperasi tingkat propinsi/sekunder, ketua tim teknis yang ditunjuk oleh

Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan serta seorang petugas yang mewakili Perusahaan Gula yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.

Bagi propinsi yang mendapatkan dana alokasi Tugas Perbantuan maupun Dana Dekonsentrasi, pengelolaan dananya dilakukan oleh Satuan Kerja khususnya untuk pembangunan KBP dilaksanakan bekerjasama dengan P3GI. Sedangkan dana yang dikelola Kelompok Sasaran untuk pembangunan KBN dan KBI dilaksanakan bekerjasama dengan Pabrik Gula yang dikukuhkan Surat Perjanjian Kerjasama memuat hak dan kewajiban para pihak.

Selanjutnya dana pembangunan KBD, bongkar ratoon dan bantuan irigasi sederhana dapat dilaksanakan oleh Kelompok Sasaran apabila telah mampu melaksanakannya atau dapat juga bekerja dengan Pabrik Gula sepanjang Kelompok Sasaran merasa belum mampu melaksanakan. Kerjasama dengan Pabrik Gula dikukuhkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Bibit yang dihasilkan secara berjenjang dijual kepada jenjang berikutnya, kecuali bibit KBP untuk KBN dan untuk bibit KBD dijual kepada Kebun Tebu Giling (KTG) yang pengembaliannya bisa setelah tebu giling bersama dengan pinjaman dana bongkar ratoon dan bantuan pengairan sederhana.

Demi memudahkan pengawasan dan pemanfaatannya hasil penjualan/ **pengembalian KBN, KBI dan juga KBD disetor ke rekening *Triple Account* Koperasi Skunder. Sampai dengan akhir tahun 2010 Koperasi Sekunder sudah harus terbentuk, sementara itu dana yang ada ditampung di rekening masing-masing Koperasi Primer.**

Hasil pengembalian KBD dan bongkar ratoon disetorkan ke rekening Koperasi Tebu dalam bentuk rekening *Triple Account*,

yang pencairannya atas persetujuan pemilik rekening. Dana Guliran diutamakan pemanfaatannya untuk pembangunan Kebun Bibit Tebu secara berjenjang, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal, perluasan areal, pengadaan sarana produksi serta kegiatan usaha komersial yang berbasis tebu.

Pola pengembalian harus didasarkan kepada prinsip pemberdayaan masyarakat. Konsep pengembalian/ perguliran yang ditetapkan dapat bervariasi antar-daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah : (1) pemanfaatan dana perguliran pada prinsipnya digunakan untuk kegiatan usaha berbasis komoditas tebu , (2) kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat (3) kesepakatan anggota/ dinamika kelompok, (4) jangka waktu pengembalian/perguliran, dan (5) besarnya bunga.

Dalam pemanfaatan dana bergulir dibebani jasa pengelolaan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/ Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut :

- a. Dana bergulir yang berasal dari koperasi primer dibebani jasa sebesar 7% (*flat rate*) untuk 1 (satu) tahun musim giling, dengan rincian 4 % untuk pemupukan modal koperasi dan 3 % untuk operasional kegiatan pengembangan tebu.
- b. Dana bergulir yang berasal dari koperasi sekunder (KUBP, dibebani jasa sebesar 7% (*flat rate*) untuk 1 (satu) musim giling, dengan rincian 4 % untuk pemupukan modal koperasi primer dan sekunder dan 3 % operasional kegiatan pengembangan tebu.
Jasa yang diperoleh dari 4% untuk pemupukan modal koperasi sudah termasuk untuk operasional koperasi dan bunga endapan

yang ada di rekening Koperasi dapat digunakan untuk Operasional Koperasi tersebut yang diatur di dalam Juklak. Jasa yang diperoleh dari dana guliran sebesar 3 % untuk operasional kegiatan pengembangan tebu yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang tergabung dalam Tim Teknis Provinsi, Kab/Kota. Dana 3% tersebut disimpan dalam **rekening joint account**. Untuk tim teknis Kab/Kota **joint account** pada Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota adalah salah satu Ketua Koperasi Primer dengan Ketua Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota. Untuk tim teknis PG **joint account** pada petugas tim teknis PG dan salah satu Ketua Koperasi Primer yang ditetapkan oleh Administratur/GM PG setempat. Sedangkan **joint account** tingkat provinsi adalah Ketua Tim Teknis Provinsi dan Ketua Koperasi Sekunder yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi. Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kab/Kota.

III. PENYIAPAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PMUK

1. Penentuan Kelompok Sasaran

a. Kelompok Penerima PMUK

Kelompok penerima PMUK adalah Kelompok Sasaran yang memiliki keterbatasan aksesibilitas (sangat membutuhkan) sumber permodalan serta benar-benar membutuhkan dukungan fasilitas PMUK, berkemauan dan berkemampuan untuk mengembangkan usahanya dalam wadah manajemen usaha kelompok / Koperasi Tani.

b. Seleksi dan Penetapan Kelompok Sasaran.

Seleksi Kelompok Sasaran, baik yang akan menerima PMUK maupun calon penerima guliran PMUK diseleksi oleh Tim Teknis Kab/Kota. Hasil seleksi kelompok Sasaran dikonfirmasi kepada Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran di Propinsi bagi penerima dana TP dan Dekon sedangkan bagi penerima dana guliran dikonfirmasi kepada Tim Teknis Propinsi yang selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi Perkebunan.

Persyaratan dan mekanisme seleksi serta penetapan Kelompok Sasaran demikian juga dengan operasional pelaksanaannya di lapangan agar diatur lebih lanjut sesuai kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Secara keseluruhan, dituangkan di dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi, dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Satuan Kerjasama dengan mengacu kepada Pedoman Umum (Pedum) ini dan Pedoman lain yang dikeluarkan Departemen Pertanian.

2. Kriteria Umum Kelompok Sasaran Penerima PMUK

Pada dasarnya daerah dapat menetapkan sendiri kriteria calon Kelompok Sasaran penerima paket PMUK, karena kondisi sosial-ekonomi dan budaya di masing-masing daerah sangat beragam coraknya. Namun demikian dengan mempertimbangkan : (1) banyaknya jumlah Kelompok yang menginginkan fasilitas PMUK, (2) prospek keberhasilan dan keberlanjutan usaha serta (3) rasa keadilan masyarakat dan keberpihakan kepada pelaku usaha berskala kecil, maka dipandang perlu disusun kriteria umum usaha kelompok dengan basis komoditas tebu. Kriteria umum ini dapat

dijadikan acuan dalam menetapkan kriteria spesifik dimasing-masing daerah.

Kriteria acuan umum dimaksud adalah :

- a. Bukan Kelompok Sasaran bentukan baru setelah adanya PMUK.
- b. Kelompok Sasaran yang mempunyai lahan usaha tebu dan anggota Koperasi Tebu.
- c. Kelompok Sasaran yang memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sarana produksi dan informasi, sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan teknologi anjuran secara penuh.
- d. Diutamakan Kelompok Sasaran yang tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya.

3. Penataan Organisasi Usaha Kelompok Sasaran

Organisasi usaha Kelompok sasaran harus dapat mengakomodasi perkembangan usaha masing-masing anggotanya, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis. Dengan demikian aturan yang disepakati untuk mengorganisasikan aktivitas usaha setidaknya adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok sasaran harus dapat menata struktur organisasi yang tugas dan fungsinya disepakati bersama oleh anggota.
- b. Pengurus harus dipilih secara demokratis oleh anggota dan bertanggung jawab kepada anggota.
- c. Pengurus menetapkan mekanisme dan tata hubungan kerja secara partisipatif dan musyawarah antar berbagai komponen yang ada dalam kelompok Sasaran.
- d. Pengurus memfasilitasi proses penyampaian informasi, proses pengambilan keputusan serta proses evaluasi secara partisipatif

dan transparan terhadap berbagai hal yang menyangkut kepentingan anggota Kelompok Sasaran.

- e. Anggota Kelompok Sasaran melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menyampaikan pendapat / saran perbaikan dalam rapat anggota yang intensitas dan frekuensinya ditentukan dan disepakati bersama.

4. Peran Petugas Pabrik Gula dan Dinas Bidang Perkebunan

Keberhasilan pelaksanaan Satker Pengembangan Tebu yang menerapkan pola PMUK akan sangat tergantung pada peran petugas Pabrik Gula dan Dinas yang membidangi Perkebunan. Instansi ini berperan dalam membantu melakukan identifikasi calon Kelompok sasaran yang layak menerima paket PMUK dan mendampingi Kelompok Sasaran dalam mengelola pemanfaatan paket PMUK. Disamping itu instansi ini juga memfasilitasi pengembangan usaha kelompok penerima PMUK dengan dukungan pola pembiayaan lainnya. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan melalui pola kemitraan, diharapkan akan dapat memacu perkembangan usaha Kelompok Sasaran.

5. Aspek Pemberdayaan Kelompok.

Sesungguhnya ruang lingkup dari aspek dan kegiatan pemberdayaan adalah sangat luas, akan tetapi esensi dari pengertian pemberdayaan adalah “ *kemandirian* “ yaitu bagaimana membantu petani tebu untuk dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip yang diterapkan adalah *setiap anggota kelompok harus dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan kelompok, mulai dari perencanaan usaha hingga pemasaran hasil, sehingga pada gilirannya setiap anggota dapat memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya sendiri yang terintegrasi dalam kelompok*. Dengan mendasari pada permasalahan umum yang dihadapi oleh kelompok dalam mengembangkan usahanya, maka diperlukan kegiatan

pemberdayaan oleh aparaturn Pemerintah dan Pabrik Gula terhadap aspek-aspek yang meliputi :

- a. Aspek manajemen usaha mulai dari penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), pengelolaan permodalan, manajemen produksi dan operasi, serta di bidang pengolahan dan pemasaran produk.
- b. Aspek manajemen sumber daya manusia, mencakup peningkatan kemampuan teknis, mulai dari pra produksi, produksi, pasca-panen, pengolahan hasil dan pemasaran.
- c. Aspek manajemen organisasi, kelembagaan usaha, seperti kerjasama dalam Kelompok tani, kerjasama antar Kelompok tani, KPTR dan kemitraan usaha dengan Pabrik Gula.

IV. PENGORGANISASIAN KEGIATAN

1. Prinsip Pengelolaan.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip *good governance* dan *clean government* maka kepada pengelola kegiatan, aparaturn pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan agar memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Mentaati peraturan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
- d. Memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Struktur Organisasi Pelaksana

Kegiatan yang menerapkan pola PMUK ini adalah kegiatan di daerah, dengan tanggung jawab teknis berada pada daerah penerima PMUK dan tanggung jawab koordinasi berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan atas nama Gubernur. Kegiatan koordinasi di Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Kegiatan teknis dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Propinsi.

3. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural

Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakan untuk kelancaran dan kecermatan pelaksanaan program. Untuk fasilitasi di tingkat Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat yang menangani tanaman tebu dan pada tingkat Propinsi dibentuk **Tim Teknis Propinsi**, sedangkan di tingkat Kab/Kota di bentuk Tim Teknis Kab/Kota sesuai kebutuhan.

a. Koordinasi Di Pusat

Untuk memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Satker Pengembangan Tebu di Pusat dikoordinasikan Direktorat yang menangani tanaman tebu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan bertugas antara lain :

1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar-instansi ditingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Propinsi dan Kab/Kota dalam pemantauan monitoring dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan.

3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama dengan instansi non-pemerintah seperti Direksi PTPN/PT. Gula, organisasi profesi bidang pergulaan, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya.
4. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian dari Propinsi, Kab/Kota serta lapangan dan menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Perkebunan.

Pelaksanaan tugas sehari-hari, dapat menugaskan Sub Direktorat yang menangani tanaman tebu.

b. Tim Teknis Propinsi.

Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di Propinsi dibentuk Tim Teknis Propinsi yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yang ditandatangan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan. Anggota Tim tersebut terdiri dari unsur-unsur yang terkait antara lain : Dinas Perkebunan, wakil Direksi PTPN/PT.Gula, Koperasi Tebu, P3GI dan instansi terkait yang dianggap perlu. Keanggotaan Tim Teknis Propinsi, disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan pembiayaan.

Tugas Tim Teknis Propinsi antara lain :

1. Menyiapkan kebijakan operasional, termasuk rencana pemanfaatan dana operasional pengelolaan dana guliran sesuai kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan dan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).
2. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pemantauan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengendalian

pelaksanaan, termasuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi.

4. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan terhadap SDM, kelembagaan serta pengembangan manajemen usaha.

c. Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dibentuk Tim Teknis Kab/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota. Anggota Tim tersebut terdiri dari antara lain unsur-unsur dinas teknis di tingkat lapangan, seperti Dinas yang membidangi Perkebunan, PG, Koperasi Tebu wilayah PG dan instansi lain yang dianggap perlu dan mempunyai kompetensi untuk memfasilitasi kelancaran usaha sesuai dengan kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Kab/Kota antara lain memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pembinaan di bidang teknis produksi dan operasional termasuk rencana pemanfaatan dana operasional pengelolaan dana guliran, manajemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok, sosialisasi, seleksi calon Kelompok sasaran, membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis).

4. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan disusun secara koordinatif oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Propinsi dan Kab/Kota dengan pihak-pihak terkait, didasarkan pada kondisi lapangan dan dengan mengupayakan sinergi dengan lain di wilayah bersangkutan.

Perencanaan operasional di tingkat Propinsi dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Propinsi dan Kab/Kota serta dengan mengupayakan sinergi kegiatan antar kegiatan pembangunan. Hasilnya antara lain dituangkan dalam Petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

Perencanaan operasional di tingkat Kab/Kota dilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikota dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping perencanaan kegiatan usaha yang memenuhi kaidah bisnis, penataan kelembagaan kelompok menjadi kelompok bisnis yang solid dan inovatif merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan pemberdayaan hasil perencanaan di Kab/Kota antara lain adalah rencana operasional dan rencana pembinaan kegiatan PMUK.

5. Sosialisasi Kegiatan

Untuk mewujudkan dukungan dari segenap kalangan terutama pada wilayah baru/pengembangan kegiatan, agar mendapat dukungan guna keberhasilan kegiatan pemberdayaan serta menciptakan adanya transparansi publik terhadap pemanfaatan fasilitasi anggaran PMUK, diperlukan sosialisasi kepada setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan antara lain terhadap pengurus dan anggota kelompok sasaran, tokoh masyarakat, aparat instansi struktural di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan kelembagaan lainnya. Sosialisasi dimaksudkan agar di setiap jenjang pemerintahan dan komponen masyarakat yang terlibat mampu menjalankan fungsi serta dapat berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

6. Pembinaan

Untuk menjamin pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk I dan Tk II setiap tahunnya. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud di harapkan peran serta pemerintah daerah dengan mengalokasikan dana untuk pembinaan, pemberdayaan petani, pengawalan serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor 287/TU.210/M/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Gubernur di 9 (sembilan) Provinsi wilayah pengembangan tebu.

7. Pengendalian dan Pengawasan

a. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional Satuan Kerja. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kab/Kota, sampai Tim Teknis Propinsi. Sedangkan jalur fungsional dilakukan melalui Satuan Kerja di Propinsi. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing sesuai jalurnya.

b. Pengawasan SATKER

PMUK adalah salah satu bentuk pemanfaatan anggaran pemerintah (APBN), sehingga pengelolaannya wajib dipertanggung jawabkan, baik oleh pengelola maupun kelompok masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian,

Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, Dinas yang membidangi Perkebunan Tingkat Propinsi, Kab/Kota).

Ada tujuh tahapan dalam proses pengawasan yang perlu diperhatikan, dan penanggung jawabnya yaitu :

- 1) Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Propinsi, dan Tim Teknis Kab/ Kota.
- 2) Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima paket dan calon lokasi (CP/CL) serta calon kelompok penerima guliran oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 3) Tahap penyediaan bibit yang bersertifikat oleh BP2MB, P3GI atau institusi yang ditunjuk.
- 4) Tahap penyaluran dana penguatan modal dari KPPN ke rekening Kelompok Sasaran oleh KPA, Tim Teknis Kab/Kota.
- 5) Tahap pencairan dana penguatan modal oleh Kelompok Sasaran oleh Tim Teknis Kab/Kota.
- 6) Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana penguatan modal oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 7) Tahap pemupukan modal dan pengembalian/perguliran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasan masyarakat dilakukan oleh perangkat Desa, anggota Kelompok Sasaran utamanya mengenai ketepatan sasaran program. Perangkat Desa/tokoh masyarakat / anggota kelompok dapat mengadakan :

- 1) apakah terjadi kecurangan dalam seleksi penetapan kelompok sasaran,
- 2) apakah penyaluran dana sampai kepada yang berhak,

- 3) apakah dana tersebut dimanfaatkan sesuai sasaran,
- 4) apakah rencana kebutuhan yang diajukan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kelompok sasaran,
- 5) apakah anggaran PMUK yang diterima oleh Kelompok Sasaran dapat dikembalikan kepada kelompok dan bergulir dalam usaha.

Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

V. TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Tata cara pemanfaatan anggaran untuk Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006, tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.

1. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana TP dan Dekon.

Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Penyaluran dana PMUK mekanisme LS dilaksanakan dengan pemindah bukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara kepada *rekening* Kelompok sasaran. Prosedur penyaluran dana penguatan modal kelompok sasaran dilakukan sebagai berikut :

- a) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Sasaran disahkan/ditandatangani Ketua Kelompok Sasaran, 3 (tiga) anggota Kelompok Sasaran, Kepala Bagian Tanaman Pabrik Gula dan

diketahui/disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota. Dengan mensyaratkan 5 (lima) tanda tangan tersebut diharapkan dapat diminimalkan kemungkinan penyalahgunaan modal bersama.

- b) Ketua Kelompok Sasaran menyampaikan RUK yang dilampiri dengan nama-nama anggota calon penerima PUMK kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota. Selanjutnya Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota menyiapkan usulan sesuai rekapitulasi RUK yang disampaikan kepada Satuan Kerja di Propinsi.
- c) Ketua Kelompok sasaran membuka rekening kelompok pada Kantor Cabang Bank terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten/Kota.
- d) Ketua Kelompok mengusulkan RUK kepada PPK/KPA Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.
- e) PPK meneliti rencana usaha Kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Propinsi, Kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1). SK Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
 - 2). Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan :
 - Nama Kelompok Sasaran dan calon penerima PMUK.
 - Nomor rekening atas nama Ketua Kelompok Sasaran.
 - Nama dan alamat kantor Cabang Bank tempat nomor rekening Ketua Kelompok.
 - Jumlah dana


- 3). Kwitansi harus di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Sasaran dan diketahui/disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4). Surat Perjanjian Kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok.
- f) Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN propinsi setempat.
- g) Dalam penyaluran penguatan modal Kelompok Sasaran dengan sistem LS, KPPN tidak melakukan pemotongan pajak.
- h) Pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antara kelompok dengan pihak ketiga diselesaikan oleh pihak ketiga tersebut sebagai wajib pajak.

Pencairan dana pada Kantor Cabang Bank dilakukan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan RUK yang telah disepakati Ketua Kelompok Sasaran dapat mengajukan permintaan penarikan dana kepada Bank yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten dan Administratur PG.
- b) Jumlah dana yang ditarik sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pemanfaatannya.

Bagan mekanisme pencairan dan penyaluran PMUK sebagai berikut :

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Penguatan Modal Usaha Kelompok



Keterangan :

- SPP - LS : Surat Permintaan Pembayaran Langsung
- SPM - LS : Surat Perintah Membayar Langsung
- SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
- RUK : Rencana Usulan Kegiatan

PEDOMAN AKSELERASI PENINGKATAN PRODUKSI TEBU

2. Mekanisme Pemanfaatan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Guliran Pemupukan Modal Usaha Kelompok.

Dana yang disalurkan kepada Koperasi Kelompok Sasaran merupakan penyertaan modal usaha berupa dana pemerintah (APBN) yang disalurkan ke Koperasi Kelompok Sasaran guna penguatan modal usaha untuk terus dipupuk menjadi dana

penguatan modal kelompok dan tidak boleh digunakan untuk usaha lain selain agribisnis berbasis tebu.

Dengan demikian petani anggota Koperasi Kelompok Sasaran tidak memperoleh secara cuma-cuma, namun mereka harus mengembalikan dengan cara pola pengembalian, jangka waktu dan tingkat bunga yang disepakati dengan mempertimbangkan keuntungan dan keberkelanjutan usaha, dan disesuaikan dengan kondisi masing – masing petani anggota Koperasi dengan batasan luasan maksimal 4 ha.


Setiap Ketua Kelompok Sasaran membukukan seluruh aktivitas penerimaan dana, penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang serta di pertanggung jawabkan kepada anggota Kelompok Sasaran.

Pemanfaatan dana Kelompok Sasaran untuk modal kerja direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok difasilitasi oleh Petugas Lapangan, antara lain untuk pengembangan usaha, penguatan modal usaha, pengembangan sumberdaya manusia serta biaya produksi dan operasi usaha kelompok.


Untuk pengadministrasian dana kelompok sasaran terlebih dahulu harus disepakati mekanisme yang diterapkan untuk menghimpun dana pengembalian dari petani. Selanjutnya ditentukan pengurus atau pengelola dana tersebut. Dalam hal ini perlu dirancang dan disiapkan mekanisme yang sederhana tetapi transparan, dan **mudah dikontrol oleh semua pihak yang terkait.**

Dana Kelompok Sasaran yang berasal dari pengembalian petani disimpan dalam **rekening triple account** Kelompok Sasaran yang bersangkutan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur yang disepakati. Pemanfaatan dan pengembalian dana PMUK per komponen mengacu pada Bab II butir 6.

Mekanisme Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran dana guliran koperasi primer untuk kegiatan bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal dan perluasan.




Mekanisme Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana Guliran Koperasi Sekunder untuk Kegiatan Kebun Bibit, Rawat Ratoon, Tanam Awal dan Perluasan.




Untuk proses pencairan dana dari koperasi sekunder yang digunakan guna usaha lain yang berbasis tebu harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan disetujui oleh Tim Teknis propinsi, selanjutnya dana tersebut dapat dicairkan oleh koperasi sekunder baru dapat digunakan untuk usaha tersebut.

Pengembalian dana dari hasil demplot pemupukan dikembalikan kepada koperasi sekunder yang selanjutnya digulirkan untuk kegiatan baru yang berbasis *on farm*.

Mekanisme Pengembalian Dana Guliran Pada Koperasi Primer



Mekanisme Pengembalian Dana Guliran Pada Koperasi Sekunder



3. Sanksi

Penggunaan dana TP dan Dekon serta dana guliran PMUK yang tidak sesuai dengan RUK, *tidak* dibenarkan dan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaiannya *dapat menempuh jalur hukum*.

Apabila terjadi penunggakan dan penyimpangan penggunaan dana guliran PMUK, perlu dibentuk tim khusus untuk penyelesaian masalah tersebut. Tim dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkat propinsi. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur – unsur : Tim Teknis propinsi, Kab/Kota, Koperasi Sekunder dan Primer serta Lembaga Hukum diwilayahnya masing-masing.

VI. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN.

1. Monitoring dan Evaluasi

Mengingat kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan PMUK ada pada Koperasi Kelompok Sasaran sebagai penerima PMUK, maka monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pemanfaatan paket PMUK maupun proses pemberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok. Disamping itu harus pula melibatkan tokoh masyarakat, petugas lapangan serta instansi struktural di daerah. Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang. Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi mengacu Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Anggaran Berbasis Kinerja yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian.

Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah jangan terfokus pada keberhasilan fisik atau indikator ekonomi yang mungkin hanya bersifat jangka pendek. Akan tetapi harus dievaluasi terutama adalah proses dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan petani untuk memberdayakan dirinya sendiri. Dengan demikian aspek peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan usaha kelompok sasaran sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan proyek, seperti peningkatan motivasi, kemampuan dalam bekerjasama dalam suatu unit usaha kelompok peningkatan dan pengembangan usaha serta peningkatan kemampuan manajemen dan teknis dari unit usaha yang dimilikinya perlu mendapatkan perhatian.

2. Pelaporan

Untuk mengukur kinerja kegiatan dana TP, Dekon dan guliran PMUK diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang kontinyu dan lengkap.

- a). Jenis – jenis laporan yang terdiri dari :
 - (1) Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
 - (2) Laporan pengendalian oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota dan Tim Propinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasan di Pusat.
 - (3) Laporan insidental bilamana diperlukan.

- b) Kepala Satuan Kerja wajib melapor perkembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian No. 391/RC.210/A/6/05, tanggal 29 Juni 2005 tentang Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Anggaran Berbasis Kinerja Tahun 2005.

- c) Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan c.q. Kabag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan tembusan Direktur yang menangani tebu paling lambat 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Form Simonev. Selanjutnya Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan dari seluruh Satuan Kerja Propinsi dan dilaporkan pada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selambat-lambatnya tanggal 10 dengan menggunakan Form Simonev.
- d) Tim Teknis Kab/Kota maupun Tim Teknis Propinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasan membuat laporan pengendalian secara bulanan, triwulan dan tahunan meliputi laporan :
- 1) Kemajuan pelaksanaan program melalui format laporan dari setiap pelaksana program di daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja .
 - 2) Penyelesaian masalah baik yang ditangani oleh Unit Pengaduan Masyarakat di tingkat kabupaten dan tingkat Propinsi.
 - 3) Penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kab/Kota.
 - 4) Keterlibatan organisasi non-Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan program.

Laporan ini didapat dari pelaksana program di daerah.

- e) Format pelaporan pengendalian menggunakan format yang telah disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Teknis Propinsi serta Juknis yang disusun oleh Satuan Kerja Propinsi Propinsi.

f) Disamping laporan sasaran dan realisasi fisik serta keuangan proyek, juga melaporkan pencapaian sasaran fungsional kegiatan seperti pembangunan Kebun Bibit, rehabilitasi tanaman ratoon / keprasan, tanam awal, perluasan, pengembangan pengairan sederhana, dan usaha koperasi yang berbasis tebu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hal tersebut agar dijabarkan lebih lanjut dalam Juklak dan Juknis serta rencana operasional dan pembinaannya.

3. Mengingat kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan PMUK ada pada Koperasi Kelompok Sasaran sebagai penerima PMUK, biaya operasional yang digunakan dan berasal dari jasa pemanfaatan dana guliran PMUK harus dipertanggung jawabkan oleh tim teknis Provinsi maupun Kab./Kota kepada Koperasi sekunder maupun primer dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta Direktorat Jenderal Perkebunan dan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Tata cara dan mekanisme pertanggung jawaban akan diatur secara rinci pada juklak dan juknis.

VII. PENUTUP

Pedoman Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola kegiatan di daerah dan seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

Pedoman yang masih bersifat umum ini disusun sedemikian rupa agar terdapat fleksibilitas bagi penyusunan Juklak dan Juknis untuk diterjemahkan sesuai dengan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah maupun masing-masing koperasi. Demikian juga halnya, Juklak disusun sedemikian rupa agar memberi ruang bagi pelaksana

kegiatan untuk menyesuaikannya dengan kondisi setempat, aspirasi dan kebutuhan petani dan masyarakat. Hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu ini dapat diatur lebih lanjut pada Juklak atau Juknis.

Untuk dapat dioperasionalkan, maka pedoman ini agar diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Juklak yang disusun oleh Tim Teknis Provinsi untuk pengelolaan dana guliran dan TP serta Dekon. Berdasarkan Pedoman termasuk ketentuan-ketentuan di atasnya yang mengatur serta Juklak yang ada, maka Satuan Kerja Propinsi segera menyusun rencana operasional kegiatan dan pembinaannya. Demikian pula selanjutnya Juknis yang disusun oleh satuan kerja ditingkat Kabupaten/Kota merincinya kedalam Petunjuk Teknis Operasional

Jakarta, Desember 2009